

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PIDANA PASAL 279 DAN PASAL 284 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PADA KASUS KAWIN SIRI**



Oleh:

CYNDI ARISTA

NIM. 031611133034

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PIDANA PASAL 279 DAN PASAL 284 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PADA KASUS KAWIN SIRI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Dr. Maradona S.H., LL.M.

NIP. 198304192006041001

Penyusun,



Cyndi Arista

NIM. 031611133034

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2019

LEMBAR PENGESAHAN

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
Tanggal 07 Januari 2020**

Tim Penguji Skripsi :

**Ketua : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.
NIP. 196009291985022001**

**Anggota : 1. Dr. Maradona S.H., LL.M.
NIP. 198304192006041001**

**2. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum
NIP. 196504101990022001**

**3. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.
NIP. 196809281997021001**

**4. Sapta Aprilianto, S.H., M.H,LL.M.
NIP. 198104072005011001**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CYNDI ARISTA

NIM : 031611133034

Bidang Minat : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Implementasi Pidana Pasal 279 Dan Pasal
284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pada Kasus Kawin Siri

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 7 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



Cyndi Arista

NIM. 031611133034

“Skripsi itu digarap

Bukan di sambat”

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, atas izin dan ridhonya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) dengan judul “Implementasi Pidana Pasl 279 Dan 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” sesuai dengan rencana, meskipun sedikit terkendala. Keberhasilan dalam penulisan ini tidak mungkin berhasil tanpa bantuan serta bimbingan dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang Tua saya yaitu Dr. Heri Santoso,S.E., S.H., M.M., M.H., dan Ibu Chabibah S.E., S.H. atas semua doa, kasih sayang dan segala hal yang dilakukan untuk saya selama ini.
2. Ibu Nurul Barizah S.H., LL.M., PhD., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, beserta jajaran.
3. Dr. Maradona, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing dan memberi petunjuk serta saran dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Para Dosen Penguji saya Dr. Sarwirini, S.H.,M.S, Dr. Toetik Rahayuningsih,S.H.,M.Hum., Dr. Maradona S.H., LL.M., Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., dan Pak Sapta Aprilianto,S.H., M.H, LL.M.